



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang secara konstitusional dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan di Daerah semakin meningkat dan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas manusia;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota, sehingga diperlukan pengaturan sebagai landasan dan pedoman dalam pengelolaan air limbah domestik di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8 /2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323) ;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air limbah domestik.
7. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
8. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengelolaan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
9. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengelolaan lumpur tinja.

10. Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengelolaan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengelolaan setempat.
11. Instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
12. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
13. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
14. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.
15. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.
16. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan Air Limbah Domestik.
17. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik.
18. Orang adalah seorang atau Badan Usaha.
19. Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan limbah domestik.
20. Badan Usaha adalah badan usaha yang pemilik sepenuhnya ditangan individu atau swasta.
21. Operator adalah lembaga pengelola yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan Air limbah domestik.
22. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

23. Badan Usaha SPALD adalah Badan Usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
24. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
25. Efluen adalah keluaran air hasil olahan IPAL

Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas :

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian;
- c. keberlanjutan;
- d. keterpaduan;
- e. kehati-hatian;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. manfaat.

Pasal 3

Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:

- a. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- c. mendorong penyelenggaraan sistem pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. mengendalikan pembuangan Air Limbah Domestik;
- e. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan.

BAB II

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) SPALD diselenggarakan untuk mengolah Air Limbah Domestik.
- (2) Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari:
 - a. air limbah kakus (*black water*); dan
 - b. air limbah non-kakus (*grey water*).

Pasal 5

- (1) SPALD terdiri dari:
 - a. SPALD-T; dan
 - b. SPALD-S.
- (2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. cakupan pelayanan;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. kemiringan tanah;
 - f. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Bagian Kedua

SPALD-T

Pasal 6

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 7

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 6 pada huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 8

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.

- (2) Rumah dan/atau bangunan baru yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Komponen SPALD-T terdiri dari:

- a. sub sistem pelayanan;
- b. sub sistem pengumpulan; dan
- c. sub sistem pengelolaan terpusat.

Pasal 10

- (1) Sub sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi.

Pasal 11

- (1) Sub sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengelolaan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Sub-sistem Pengelolaan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.

- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD, meliputi:
 - a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
- (3) IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. prasarana dan sarana utama;
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 13

Air hasil olahan IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar Baku mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

SPALD-S

Pasal 14

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. sub-sistem pengelolaan setempat;
- b. sub-sistem pengangkutan; dan
- c. sub-sistem pengelolaan lumpur tinja.

Pasal 15

- (1) Sub-sistem pengelolaan setempat sebagaimana dalam Pasal 14 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub sistem pengelolaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengelolaan, terdiri atas:
 - a. skala individual;
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan;

b. Mandi Cuci Kakus (MCK).

Pasal 16

Lumpur tinja hasil pengelolaan di sub-sistem pengelolaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus disedot secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan lumpur tinja.

Pasal 17

- (1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dalam Pasal 14 huruf b merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengelolaan setempat ke sub-sistem pengelolaan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 18

- (1) Sub-sistem pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dalam Pasal 14 huruf c merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Air hasil olahan IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi standar Baku mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENYELENGGARAAN SPALD

Pasal 20

Penyelenggaraan SPALD, meliputi:

- a. perencanaan;

- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. operasi dan pemeliharaan;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pengawasan dan evaluasi.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 21

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Pasal 22

- (1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Rencana induk SPALD disusun berdasarkan:
 - a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.
- (4) Penyusunan rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.

Pasal 23

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
- (3) Studi kelayakan disusun berdasarkan:
 - a. kajian teknis;
 - b. kajian keuangan;
 - c. kajian ekonomi; dan
 - d. kajian lingkungan.

Pasal 24

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-T dan SPALD-S.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci SPALD terdiri atas:
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran
- (4) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun dan/atau disetujui oleh penyelenggara SPALD.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 26

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi kegiatan:

- a. pekerjaan tanah;
- b. pekerjaan struktur prasarana Air Limbah Domestik;
- c. pekerjaan arsitektur prasarana Air Limbah Domestik; dan
- d. pekerjaan mekanikal dan elektrik.

Pasal 27

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, harus memperhatikan paling sedikit:

- a. Rencana Mutu Kontrak/Kegiatan;
- b. Sistem Manajemen Lingkungan;
- c. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3); dan
- d. metode konstruksi berkelanjutan.

Pasal 28

Pelaksanaan konstruksi SPALD dilakukan oleh Penyelenggara SPALD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konstruksi SPALD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 30

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPALD - T meliputi kegiatan:
 - a. pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan perpipaan;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen; dan
 - f. perawatan IPAL serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab operator air limbah domestik.

Pasal 31

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD-S skala komunal meliputi kegiatan:
 - a. pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan dan unit Pengelolaan setempat;
 - c. pembersihan lumpur pada bak kontrol;
 - d. penggelontoran jaringan pipa;
 - e. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna SPALD-S skala komunal.

Pasal 32

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPALD-S skala individual meliputi kegiatan:
 - a. pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. pemeriksaan unit Pengelolaan setempat;
 - c. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab individu.

Pasal 33

- (1) Operasi dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
 - b. Pembuangan lumpur tinja; dan
 - c. pemeriksaan alat angkut lumpur tinja.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Operator pengangkutan lumpur tinja dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Operasi dan pemeliharaan IPLT meliputi kegiatan:
 - a. pengelolaan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan IPLT;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - e. perawatan IPLT serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Operator IPLT.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 35

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan Efluen Air Limbah Domestik dan/atau lumpur hasil pengelolaan untuk keperluan tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan Efluen Air Limbah Domestik dan/atau lumpur hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 36

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPALD baik fisik maupun non fisik.
- (2) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pelaksanaan konstruksi, Operasi dan pemeliharaan dalam penyelenggaraan SPALD.
- (3) Evaluasi dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPALD.

- (4) Pengawasan dan evaluasi SPALD-S dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pengawasan dan evaluasi SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh Operator Air Limbah Domestik.
- (3) Operator Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi kepada Bupati secara berkala melalui instansi yang bertugas mengurus Air Limbah Domestik.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 38

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Air Limbah Domestik bertugas:

- a. menyusun Perencanaan SPALD secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. menetapkan standar pelayanan minimal Penyelenggaraan SPALD;
- d. mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana SPALD;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian standar pelayanan minimal Penyelenggaraan SPALD; dan
- f. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan Operator SPALD.

Pasal 39

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Air Limbah Domestik berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. melaksanakan SPALD skala kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. memberikan izin pada Badan Usaha SPALD;
- d. memberikan rekomendasi Penyelenggaraan SPALD;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Penyelenggaraan SPALD;
- f. melaksanakan pengembangan kelembagaan penyelenggaraan SPALD; dan

- g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 40

Dalam pengelolaan Air Limbah Domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan; dan
- d. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 41

Setiap Orang dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik wajib:

- a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
- b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke sarana yang dimiliki dan/atau IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual; dan
- c. membayar retribusi bagi yang menerima pelayanan SPALD-T dan SPALD-S yang dikelola oleh Operator Air Limbah Domestik.

Pasal 42

- (1) Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib :
 - a. melakukan pengelolaan Air Limbah Domestik sehingga mutu Air Limbah Domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku mutu Air Limbah Domestik yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. memeriksa kadar parameter Baku mutu Air Limbah Domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pemeriksaan Baku mutu Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Bupati melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 43

- (1) Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap Orang sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan SPALD, meliputi:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengelolaan Air Limbah Domestik;
- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan Air Limbah Domestik; dan

- e. melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan Air Limbah Domestik terkait dengan adanya pengelolaan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai ketentuan.

BAB VII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 45

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam Penyelenggaraan SPALD dengan:

- a. pemerintah Kabupaten/Kota lain;
- b. pemerintah Provinsi;
- c. badan Usaha SPALD; dan
- d. kelompok Masyarakat.

Pasal 46

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat dilakukan pada kegiatan antara lain:

- a. penyedotan lumpur tinja;
- b. pengangkutan lumpur tinja;
- c. pengelolaan lumpur tinja; dan
- d. pengelolaan Air Limbah Domestik sistem terpusat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 48

- (1) Pembiayaan pengelolaann Air Limbah Domestik setempat skala individual dan skala komunal bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan SPALD-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari APBD dan atau sumber lain yang sah.
- (3) Pembiayaan pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat berasal dari APBN, APBD, serta sumber lain yang sah.

BAB IX
PERIZINAN

Pasal 49

- (1) Operator Air Limbah Domestik wajib memiliki persetujuan pengelolaan Air Limbah Domestik dari Bupati.
- (2) Izin mengelola Air Limbah Domestik dengan SPALD-S skala individual terintegrasi dalam izin mendirikan bangunan gedung
- (3) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan persetujuan mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. tidak dilaksanakannya kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola Air Limbah Domestik oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Pengelola Air Limbah Domestik dengan SPALD-T, selain izin persetujuan pengelolaan Air Limbah Domestik wajib mendapat izin lingkungan terlebih dahulu.
- (2) Tata cara pemberian izin lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilakukan oleh UPTD, BUMD, Badan Usaha SPALD, dan kelompok masyarakat, antara lain melalui kegiatan:
 - a. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;

- b. bantuan teknis dan bantuan program; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pemenuhan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menjamin pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik dapat memenuhi hak setiap orang untuk mendapatkan pelayanan.
 - (3) Ketentuan teknis pelaksanaan pembinaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan Teknis

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan teknis terhadap Penyelenggaraan SPALD-S skala komunal dan SPALD - T.
- (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPALD-S skala komunal dan SPALD-T.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menilai penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).
- (5) Pengawasan teknis terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPALD-S skala komunal dan SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari aspek fisik dan non-fisik.
- (6) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi setiap unit SPALD-S skala komunal dan SPALD-T.
- (7) Aspek non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kelembagaan , manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum.

BAB XI INSENTIF Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan:

- a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
 - c. tertib penanganan Air Limbah Domestik.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. Pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. Pemberian subsidi.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KELEMBAGAAN

Pasal 55

- (1) Penyelenggaraan SPALD-T dilakukan oleh Penyelenggara SPALD-T.
- (2) Penyelenggara SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - b. UPTD dan/atau UPTD BLUD.
- (3) Lembaga pengelola SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII SISTEM INFORMASI DAN PENYULUHAN

Bagian Kesatu Sistem Informasi

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi Air Limbah Domestik, untuk mendukung penyampaian informasi pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat.
- (2) Sistem informasi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fasilitas untuk penyampaian umpan balik/pengaduan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai ketentuan.

- (3) Sistem informasi pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sosialisasi dan Penyuluhan

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan agar masyarakat mengetahui dan memahami tata cara serta berpartisipasi dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
- (2) Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan pengelolaan Air Limbah Domestik dapat dilakukan oleh masyarakat dan/atau Badan Usaha SPALD secara swadaya.

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 58

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan pengelolaan Air Limbah Domestik tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat atau instalasi pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat;
- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat;
- d. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat atau instalasi Pengelolaan air Limbah Domestik Setempat;
- e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat atau instalasi pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat;
- f. menambah atau merubah bangunan jaringan Air Limbah Domestik Terpusat atau instalasi pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat; tanpa izin; dan
- g. mendirikan bangunan di atas jaringan Air Limbah Terpusat atau instalasi pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat tanpa izin.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

- (1) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, dan pasal 58 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberlakuan desinsentif;
 - c. pembekuan sementara izin; dan
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Terhadap izin yang sudah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal, 7 Juni 2021

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W.MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal, 7 Juni 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR : 16 TAHUN 2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2021
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga masyarakat.

Lingkungan hidup perlu diupayakan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber pencemar, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartement, lembaga-lembaga pendidikan dan asrama. Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan water borne diase (Penyakit yang ditularkan dari air). Yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan baik skala kecil maupun luas.

Berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dan strategis sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dalam menjalankan program program yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan dibidang air limbah, khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan konkuren Pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Dengan dasar tersebut diatas, maka perlu ada peraturan daerah yang mengatur tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diolah melalui sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan Sistem terpusat. Dengan berlakunya peraturan daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat, masyarakat produktif melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah,dunia usaha dan peran serta masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggungjawab” adalah bahwa pemerintah daerah menjamin hak warga atau lingkungan hidup yang baik dan sehat.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa setiap orang wajib melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

huruf g

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

huruf h

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38:
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41:
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 4